



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 1 Issue 2 (2024) 205–234
DOI: <https://doi.org/10.15294/arlsvol1i2.5652>
Available since: May 31, 2024

**Annual Review of
Legal Studies**

The Validity of Issuing a Family Card for Unregistered Marriage Status

Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat

Sofiyatul Khasanah ^a✉

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: sofiyatul.khasanah25@students.unnes.ac.id

Abstract

Registering a marriage that has taken with an institution that has the right provide legalization for marriage registration, is a condition for validity of the marriage. Registering a marriage is proof that a marriage has occurred and results in the issuing a family. This family card is one of the pieces of evidence in administering the child in the future. Then what about couples who have married but not have not yet registered their marriage? The government has innovated for couples who want to issue a family card but are still hampered by not having a marriage certificate, namely by providing a special identification card in the form of a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). With this special sign, couples who have not registered their marriage can apply for a family card. The purpose of the writing is to find out the validity of issuing unregistered cards and what the impact is on children born from unregistered marriages. In order



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

to find the results of this research, the type of researcher took was normative legal research. Normative legal research aims to enable researchers to solve problems by using various library materials that are appropriate to the research object. With this research, the researchers conclude that making a family card with unregistered marital status is valid or legal. By using SPTJM where SPTJM has been regulated in existing legislation in Indonesia. The impact for children born to unregistered married couples is the child will lose the rights they have, in the form of position and status of the child, right to inheritance, and right to identity.

KEYWORDS *Marriage, SPTJM, and Registered*

Mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada Instansi yang berhak memberikan pengesahan dalam pencatan perkawinan, ini merupakan syarat sah nya perkawinan. Dengan melakukan pencatatan perkawinan merupakan bukti bahwa telah terjadi perkawinan dan berkitab dengan diterbitkannya akta pernikahan. Akta pernikahan ini menjadi salah syarat sah penerbitan Keluarga. Kartu keluarga inilah yang menjadi salah bukti dalam melakukan pengadministrasian bagi anak di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan pasangan yang telah melakukan perkawinan namun belum melakukan pencatatan perkawinan. Pemerintah telah melakukan inovasi bagi pasangan yang ingin menerbitkan kartu keluarga namun masih terhalang dengan tidak memilikinya akta nikah, yaitu dengan memberikan kartu tanda khusus berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dengan tanda khusus ini maka bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya bisa untuk mengajukan pembuatan kartu keluarga. Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari tahu bagaimana keabsahan penerbitan kartu keluarga belum tercatat dan bagaimana dampak bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat. Guna menemukan hasil dari penelitian ini, jenis penelitian yang diambil peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan agar peneliti dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai bahan kepustakaan yang sesuai dengan objek penelitian. Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pembuatan kartu keluarga

dengan status kawin belum tercatat adalah sah atau legal. Dengan menggunakan SPTJM yang mana SPTJM telah diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dampak bagi anak yang lahir dari pasangan kawin belum tercatat adalah anak tersebut akan kehilangan hak yang ada pada dirinya, berupa: kedudukan dan status anak, hak untuk pewarisan dan hak atas identitas dirinya.

KATA KUNCI *Perkawinan, SPTJM, dan Tercatat*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial artinya sebagai warga masyarakat, yaitu dalam kehidupan manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri.¹ Tiap individu memiliki kecenderungan untuk menjalin komunikasi, bergaul, dan membentuk kelompok sosial antar individu satu dengan yang lain. Seseorang tidaklah dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain karena itulah manusia harus berinteraksi dengan manusia lain untuk menjalin kehidupannya.²

Pernikahan adalah salah satu dari beberapa peristiwa penting yang ada di hidup setiap orang sebagai makhluk sosial. Pernikahan tidak hanya sebuah peristiwa sosial yang mengandung unsur antara sesama manusia, namun perkawinan juga memuat unsur sakralitas berdasarkan kepercayaan yang dianut setiap-setiap orang yaitu hubungan tiap-tiap manusia dengan Tuhannya.

Pengertian perkawinan sendiri terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengertian Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Teuku Muttaqin Mansur et al., *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Bermuatan General Education*, ed. M.Saleh Sjafei (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020).

² Sunarso Budi, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Prespektif Sosial Agama) Jilid 2, Pertama* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022).

Maha Esa”.³ Secara garis besar, tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan dalam sebuah keluarga yang abadi, serasi, serta membawa kebahagiaan secara fisik dan mental.

Manusia dalam membentuk sebuah keluarga juga diterangkan pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Juga Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Menjadikan perkawinan sebagai salah satu bentuk hak konstitusional yang wajib kita hormati, dan lindungi oleh seluruh warga negara demi ketertiban kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat sahnya perkawinan pertama adalah, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Pasal ini juga menekan perlunya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan yang jelas untuk administrasi yang teratur dan menjamin kepastian hukum dalam hal perkawinan.⁴ Sebagai contoh menurut agama Islam, dianggapnya sah sebuah perkawinan jika telah terpenuhinya kelima syarat atau rukun perkawinan, sebagai berikut:

- a. Pengantin lelaki,
- b. Pengantin perempuan,
- c. Wali dari pihak mempelai perempuan,

³ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1, 1 (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁴ Sri Nanang Meiske Kamba and Nur Mohamad Kasim, “Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (2023): 15–34, <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354>.

- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Qabul.⁵

Lima rukun dan syarat perkawinan menurut Islam juga diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat sahnya perkawinan kedua adalah ketika tiap-tiap perkawinan didaftarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah tindakan mencatatkan perkawinan oleh lelaki dan perempuan (pasangan suami-isteri) yang melakukan perkawinan dengan mencatatkan pernikahan yang telah dilangsungkan kepada lembaga yang memberikan legitimasi (pengesahan) dalam hal pencatatan perkawinan. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan menjadikan sebuah bukti bahwa telah terjadi perkawinan, perkawinan yang diadakan oleh seseorang akan memiliki keberlakuan hukum.

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, tujuan dari pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tertib administrasi perkawinan
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.⁶

Namun sesungguhnya dalam praktik yang ada di masyarakat sendiri mengenai perkawinan dengan merujuk Pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menimbulkan istilah baru dalam kehidupan bermasyarakat yaitu perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan ini berarti adalah “perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang, namun perkawinan tersebut tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah_Muzammil_Fiqh_Munakahat.pdf.

⁶ Dewa Putu Tagel, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,” *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.

itu kesimpulannya adalah bahwa pernikahan yang telah terlaksana dengan memenuhi syarat menurut agamanya atau kepercayaan, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama atau kepercayaan tiap-tiap orang yang melakukan perkawinan. Seorang lelaki (Islam) melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita (Islam) dan sudah terpenuhi persyaratan dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam namun perkawinannya termasuk perkawinan tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perkawinan tersebut tidak mencatat perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (lembaga yang mencatat perkawinan agama Islam) maka perkawinan tersebut dianggap sah berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut. Peristiwa perkawinan ini dinamakan dengan nikah siri⁷ atau kawin di bawah tangan.

Pasal 3 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disingkat menjadi UU Aminduk, “Setiap wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi Persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”⁸

Pasal 1 ayat (17) UU Aminduk, “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 1 ayat (10) UU Aminduk “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

⁷ Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirr” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alanyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.

⁸ Indonesia Pemerintah Pusat, “Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Pub. L. No. 23 (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202>.

Pasal 34 ayat (1) UU Aminduk, “Perkawinan yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”

Dari keempat pasal diatas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi di hidup setiap orang, dimana setiap orang yang mengalami peristiwa penting tersebut wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan paling lambat pelaporan yang dilakukan setiap orang yang mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang di tempat perkawinan terjadi adalah selambat-lambatnya adalah 60 (enam puluh) hari setelah sejak tanggal dilaksanakan perkawinan. Pernikahan merupakan kejadian yang wajib dilaporkan karena pernikahan membawa akibat terhadap pernebitan atau perubahan Kartu Keluarga atau disingkat dengan KK.

Berbeda dengan praktinya di dalam masyarakat penerbitan kartu keluarga tidak hanya bagi pasangan yang berstatus kawin sah, namun juga terdapat kartu keluarga dengan status belum tercatat. Kartu keluarga berstatus kawin diterbitkan bagi pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan dengan mencatatkan perkawinannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan Kartu Keluarga dengan status belum tercatat ini dikeluarkan untuk semua pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya, pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya ini bisa mendapatkan kartu keluarga dengan menyertakan formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (disingkat dengan SPTJM).

Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. dalam wawancaranya di sebuah kanal youtube Sinar Harapan Net, menyebutkan:⁹

“Perlu kita pahami tugas DUKCAPIL mencatat, akhirnya mulai dari tahun 2015 di DUKCAPIL kemudian diperbaiki sistem pencatatannya, maka di dalam kartu

⁹ Sinar Harapan Net, *KAWIN SIRI: Begini Cara Buat Kartu Keluarga Dan Akta* (Indonesia, 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=Yl85TjU64RI>. Diakses pada 26 April 2024, 21:30

keluarga sekarang dicatat semua, kawin siri maupun kawin tercatat, jadi kalau rekan-rekan nanti melihat di dalam kartu keluarga itu ada dua kategori, kawin tercatat dan kawin belum tercatat.”

“maka untuk kawin tidak tercatat atau kawin belum tercatat yang orang menyebut dengan nikah siri, pasangan yang akan dicatatkan itu suami dan istri untuk masuk dalam satu keluarga harus ada SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak... untuk mewadahi atau untuk menjadi alat bukti bahwa mereka menikah siri sehingga bisa dicatatkan di dalam kartu keluarga itu.”

Berdasarkan pernyataan dari Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. maka mulai tahun 2015 bagi setiap pasangan yang tidak memiliki buku nikah yang telah melangsungkan perkawinan (perkawinan di bawah tangan atau nikah siri) tetap dapat memperoleh kartu keluarga (KK) dengan diberi tanda khusus. Tanda khusus ini adalah berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dari buku nikah.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri telah berupaya dalam penerbitan kartu keluarga untuk pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya. Langkah ini bertujuan untuk mencatat proses resmi pernikahan yang terjadi serta memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Namun, perubahan tersebut masih memiliki konsekuensi hukum yang relevan baik bagi masyarakat maupun peraturan tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk penulis melakukan penelitian terkait: **Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga berstatus kawin belum tercatat dan Akibat hukum terhadap kedudukan anak dari pasangan suami isteri berstatus kawin belum tercatat.**

Metode

Metode digunakan untuk memberikan pedoman atau langkah-langkah tertentu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang suatu fenomena tertentu.

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Kegunaan Penelitian mempunyai dua hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.¹¹ Selanjutnya penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui suatu penganalisisan.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Penelitian hukum normatif sendiri diartikan juga sebagai penelitian hukum berbasis kepustakaan yang menggunakan berbagai publikasi sebagai dokumen penelitian dan analisisnya.

Penelitian Hukum Normatif bertujuan, agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada.¹⁴ Oleh sebab itu, kegiatan penelitian ini mirip dengan tugas yang dijalankan oleh seorang hakim saat menghadapi sebuah kasus yang perlu diselesaikan atau diputuskannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan dokumen-dokumen hukum melalui penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan, antara lain dengan meneliti dokumen-dokumen

¹⁰ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

¹¹ Syahrudin Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, ed. Marhani Irfan, I (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

¹² Askin Moh and Masidin, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF: Analisis Putusan Hakim*, ed. Purnama Asep, I (Jakarta: Kencana, 2023).

¹³ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

¹⁴ Kornelius Benuef, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

kepuustakaan yang sesuai dengan objek penelitian, khususnya peraturan-peraturan hukum, keputusan-keputusan keadilan, dokumen-dokumen ilmiah seperti buku pedoman dan majalah – jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang terkait dengan karya penelitian penulis.

Hasil dan Pembahasan

A. Dasar Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk menjaga keabsahan ikatan perkawinan tersebut serta menghindari kemungkinan terjadinya masalah hukum di yang akan datang. Tidak hanya itu, pencatatan perkawinan juga mempunyai peran penting dalam hal pengakuan status dan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan yang telah menikah. Dengan diadakannya pencatatan ini, pasangan akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Perkawinan yang terjadi tanpa diketahui atau dicatatkan oleh pemberi catatan pernikahan dianggap tidak sah. Dalam konteks ini, perkawinan yang tidak didokumentasikan tidak memiliki validitas hukum.

Timbulnya berbagai masalah yang timbul ketika sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan tetapi tidak mempunyai buku nikah/akta perkawinan sedangkan pada Kartu Keluarganya tercantum sebagai sudah menikah. Hal ini berdampak terhadap Akta Kelahiran anak yang tercatat hanya sebagai anak dari pihak Ibu saja, serta jika belum menikah tercantum pada Kartu Keluarga maka status hubungan dalam keluarga antara pasangan dan anak-anaknya menjadi berbeda. Ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk mencatat status perkawinan di mata hukum negara karena dampak yang dimilikinya tidak hanya berdampak suami atau istri melainkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga akan terdampak.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak yang terlibat perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama

dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut.¹⁵

Latar belakang dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah (baru mencapai 31.25% di tahun 2014), sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran.
- b. Sebagian besar penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran dan/atau buku nikah/akta perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran.
- c. Banyak penduduk yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan tetapi dalam kartu keluarga sudah menunjukkan sebagai pasangan suami istri (status kawin).

Fakta inilah yang menjadi salah satu alasan lahirnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh pemerintah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

¹⁵ Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, no. Vol 7 No 02(2022): Islamic Law September 2022 (2022): 52–73, <https://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>.

¹⁶ "Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat," 2023, <https://mail.dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/237>. Diakses pada 27 April 2024, 15.50

Mengenai pengertian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang digunakan untuk memperoleh Kartu Keluarga bagi pasangan yang belum tercatat dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon/ dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.”¹⁷

Pasal 1 ayat (20)

“Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.”

Yang artinya dalam kedua pasal tersebut adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dibuat bersama dua orang saksi yang akan melihat pada saat penanda tanganan SPTJM.

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tidak diuraikan dengan begitu mendalam mengenai penggunaan Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM) guna penerbitan Kartu Keluarga baru. Penggunaan SPTJM sendiri dalam Pemendagri diatur dalam pasal peralihan, yaitu:

Pasal 79, “Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” Pub. L. No. 9 (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138580/permendagri-no-9-tahun-2016>.

kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil

Pasal 10 ayat (2) mengatur mengenai pelaksanaan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan kartu keluarga (KK) baru, “Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.”

Dengan adanya Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 orang yang mencatatkan perkawinannya dan orang yang tidak mencatatkan perkawinannya akan memiliki kesempatan yang sama dalam membuat Kartu Keluarga baru. Dalam situasi di mana kedua pasangan mengklaim sudah menikah, mereka yang mencatatkan perkawinan dan mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya dapat dengan cepat membuat kartu keluarga baru, terutama setelah diberlakukannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 ini.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Dalam konsideran Menimbang Permendagri di huruf (a) bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Sehingga dasar Permendagri tersebut adalah untuk adanya tertib administrasi kependudukan.

Pasal 4 ayat (3) huruf b mengatur mengenai formulir kelengkapan persyaratan pelayanan,

“Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;”

Pasal 5 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai penggunaan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan,

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;”

Secara mendasar keempat peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk melegalkan dan mempermudah proses administrasi bagi pasangan sudah menikah namun belum terdaftar dalam catatan kependudukan.

B. Akibat Hukum terhadap Kedudukan Anak dari Pasangan Suami Isteri Berstatus Kawin Belum Tercatat

Pada dasarnya perkawinan mempunyai akibat hukum kepada diri mereka yang telah melangsungkan perkawinan, perkawinan tidak hanya mengikat hak dan kewajiban pribadi suami isteri, lebih dari itu perkawinan juga mengikat bagi anak yang lahir dari sebuah perkawinan. Hubungan yang diakibatkan dengan adanya perkawinan memunculkan hak dan kewajiban pada diri suami, isteri, dan anak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan.¹⁸

¹⁸ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan menjaga terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁹

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan kepada lembaga yang memberikan legitimasi (pengesahan) dalam hal pencatatan perkawinan yang bersifat administrasi, yang nantinya dinyatakan bahwa peristiwa perkawinan memang benar-benar ada dan telah terjadi. Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan jaminan terhadap perlindungan hak asasi, apabila terjadi sesuatu perbuatan hukum dan akibat hukum di masa yang akan datang, sehingga hal ini mampu dibuktikan menggunakan alat bukti berupa akta dan berupa perbuatan yang benar sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pernikahan siri atau nikah di bawah tangan yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan persyaratan berdasarkan agama atau kepercayaan tiap-tiap orang yang menganutnya dengan tidak mencatatkan peristiwa tersebut dengan kata lain telah melaksanakan perkawinan di bawah tangan. Pernikahan nikah di bawah tangan mampu meahirkan dampak atau akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi pihak yang terlibat yaitu suami terutama bagi istri serta anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya adalah pihak yang paling tidak diuntungkan dengan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Berbagai macam dampak atau akibat hukum bagi seorang anak yang terlahir dari perkawinan siri atau di bawah tangan, diantaranya seperti berikut:

1. Kedudukan dan Status Anak

Tujuan dengan diadakannya pengakuan ini adalah untuk menentukan kedudukan dan hubungan hukum yang timbul antara anak

¹⁹ Robby Bagus Indrawan and Risti Dwi Ramasari, "Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan," *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 1 (2022): 122–30, <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>.

luar kawin dengan orang tuanya.²⁰ Kedudukan anak dalam sebuah perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 42 UU Perkawinan berbunyi, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Maka seorang anak yang mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.²¹

Sedangkan dalam Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.²²

Dengan merujuk pada kedua pasal tersebut, kedudukan anak dianggap sah apabila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau perkawinan tercatat, sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan belum tercatat hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya dan anggota keluarga dari pihak ibu.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah sesuai dengan agama dan keyakinan individu masing-masing. Pencatatan perkawinan kepada lembaga pemberi legitimasi (pengesahan) dalam hal pencatatan perkawinan. Dengan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka keduanya mendapatkan akta perkawinan yang menjadi tanda bukti telah melakukan perkawinan dan

²⁰ Indah Permata Sari and Siti Ummu Adillah, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) IV*, no. Perlindungan Anak (2020): 616–31, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12019/4800>.

²¹ Winarsih, “Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Maksigama* 14, no. 2 (2020): 168–78, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.97>.

²² Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan, “Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021): 159–69.

mencatatkan perkawinannya. Dengan mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti maka seorang anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang tercatat dapat disebut dengan anak yang sah, baik dari pihak ayah atau ibu.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 memutuskan Bahwa Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3019).²³ Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 memutuskan Bahwa Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3019), maka putusan tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

²³ “PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010,” Pub. L. No. 46/PUU-VIII/2010, 28 (2010), [https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf).

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab.²⁴ Jika, anak terlahir dari perkawinan tidak dicatat dapat mengkonfirmasi bahwa mereka adalah anak biologis dari ayah. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.²⁵

2. Hak Pewarisan

Pasal 280 dan Pasal 862 KUH Perdata menjelaskan mengenai hak waris. Pasal 280 berbunyi, “Dengan pengakuan anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”²⁶ Pasal 862 berbunyi, “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.”

Berlandaskan dengan bunyi Pasal 862 KUHPerdata tersebut, maka dapat dipahami jika KUHPerdata membolehkan seorang anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak agar mewarisi harta dari orang tua dengan syarat asalkan anak tersebut sudah diakui secara sah menurut hukum.

Sebaliknya mengenai hak waris dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbanding terbalik dengan KUHPerdata. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, anak yang terlahir dari orang tua

²⁴ Agus Aris, Qagar Abdul, and Alam Syamsu, “Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1362>.

²⁵ Beby Sendy, “Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat,” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 7, no. 7 (2019): 1–13, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/486/458>.

²⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu” (n.d.), <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hukum/KUHP-Perdata-Bagian-1.pdf>.

dengan perkawinan yang tidak didaftarkan sama halnya dengan anak luar kawin. Oleh karena itu berakibat pada anak, anak mempunyai hak waris hanya kepada pihak ibu dan keluarga dari pihak ibu. Mengenai hal ini diperkuat juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Oleh karena itu, anak tidak akan dapat untuk mewarisi dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hal itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang lahir dari luar kawin yang tidak diakui atau anak-anak yang tidak sah yang tidak diketahui pewarisnya. Sebab anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak atau ibunya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Akibat hukum dari anak luar kawin menurut hukum Islam yaitu anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya.²⁷

Bila si ayah tidak mengakui si anak yang lahir di luar nikah itu, maka tidaklah ada hubungan perdata antara anak itu dengan dia, apalagi antara si anak dan sanak keluarga sedarah dengan ayah.²⁸

Akan tetapi, apabila merujuk ke Pasal 285 Kitab Undang-Undang Perdata “Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.”

Maksud dari pasal tersebut adalah jika pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri kepada anak luar kawin setelah pernikahan sah, maka anak luar kawin tersebut tidak berhak untuk mendapatkan hak waris. Pemberian pengakuan secara sah atas anak luar

²⁷ Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

²⁸ Waren K Dalise, “Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 144–51, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25900>.

kawin setelah terjadi perkawinan sah ini tidak boleh merugikan kepada pihak suami atau isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan kata lain anak tersebut tidak mendapat hak waris. Namun, jika anak luar kawin mendapatkan pengakuan sebelum pernikahan sah, maka anak di luar kawin tersebut berhak atas warisan dari pihak ayah maupun ibu.

Tidak hanya pengakuan dari orang tua saja, namun pandangan masyarakat mengenai anak luar kawin adalah dianggap tidak ada, meskipun dapat dibuktikan dengan teknologi dan putusan pengadilan, masyarakat tetap menganggap bahwa anak tersebut tidak ada atau anak tidak sah..

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar masih dapat memiliki akta kelahiran, walaupun dalam akta tersebut yang tercantum hanyalah nama ibu. Jika anak dari perkawinan luar ini ingin diakui oleh ayahnya, maka diperlukan ketetapan pengadilan atas pengakuan dari ayah atas anak tersebut.

Apabila anak yang dilahirkan di luar pernikahan belum mendapatkan putusan resmi dari pengadilan, maka tidak diakui secara sah hubungannya dengan ayahnya. Sebagai hasilnya, anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima bagian warisan yang seharusnya dari ayahnya. Dalam hukum Islam, ketika mengakui seorang anak yang lahir di luar nikah, anak tersebut hanya akan menerima bagian yang wasiat wajibah²⁹. Dalam Pasal 863 KUH Perdata, apabila orang yang mewariskan meninggal dunia memiliki anak yang diakui secara hukum atau suami atau istri, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan menerima warisan sebesar sepertiga bagian, dari mereka yang seharusnya mendapat, jika anak-anak tersebut anak-anak yang sah berdasarkan hukum.

3. Hak Identitas

Hak-hak anak merupakan “anugerah” yang diberikan kepada anak atas seluruh hak-hak yang melakat sejak setiap anak lahir ke dunia ini. Dalam

²⁹ N.M, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam,” 2022, <https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/502-pembagian-harta-warisan-terhadap-anak-luar-nikah-menurut-hukum-islam>. Diakses pada 27 April 2024, 12.53

bidang hak-hak anak, hal ini memang sudah terikat dalam diri setiap anak. Anak-anak memiliki hak-hak yang diberikan kepada mereka tanpa memandang perbedaan. Sangat tidak bertanggung jawab apabila kita membiarkan masalah hukum mengenai status perkawinan orang tua menjadi penghalang dalam pemberian hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau yang lebih populer dengan sebutan UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) merupakan sebuah perjanjian internasional yang berisi mengenai hak asasi manusia yang menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti dalam aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan kebudayaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh PBB pada tahun 1989. Pada Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi Hak-hak Anak menjelaskan mengenai hak setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya secara resmi dan setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga.

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam undang-undang tersebut. Yang kemudian terbitlah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berubahnya Undang-undang Perlindungan Anak ini disebabkan karena untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini kemudian diubah lagi dengan keluarnya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016. Keseluruhan undang-undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak

Hak atas identitas ini penting, karena apabila anak tidak memiliki akta kelahiran, maka dia tidak mempunyai status

hukum atas dirinya, tidak mempunyai hak dasar, dan tidak punya status kewarganegaraan.³⁰

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri kewarganegaraan.”³¹

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Adapun dampak bagi pernikahan yang tidak tercatat, maka akan kesulitan dalam proses yang berkaitan administrasi pada kantor-kantor sipil. Sebab terhalang tidak memiliki bukti nikah seperti surat nikah atau bukti telah melaksanakan pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama.

Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akta kelahiran anak, diharuskan adanya KTP dari kedua orang tua, Kartu Keluarga dan buku nikah sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran.

Kesimpulan

Salah satu peristiwa penting yang ada di hidup setiap manusia sebagai makhluk sosial adalah perkawinan. Perkawinan tidak hanya sebuah peristiwa sosial yang mengandung unsur antara sesama manusia,

³⁰ Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad, “PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK: (Studi Pada SOS Children’s Village Medan),” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 65–74, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697>.

³¹ Indonesia Pemerinta Pusat, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 23 (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

namun perkawinan juga memuat unsur sakralitas berdasarkan kepercayaan yang dianut setiap-setiap orang yaitu hubungan tiap-tiap manusia dengan Tuhannya.

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang terjadi dalam hidup setiap orang, setiap orang yang mengalami atau melaksanakan peristiwa penting wajib untuk melaporkan kepada lembaga yang berwenang dalam menangani pencatatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam UU Aminduk, Pasal 1 dan Pasal 3 UU Aminduk.

Tujuan dilakukan pencatatan perkawinan atau melaporkan setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tertib administrasi perkawinan
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.

Dengan tujuan tersebut pemerintah ingin menciptakan masyarakat yang tertib dalam pengadministrasian, karena jika masyarakat tertib dalam pengadministrasian maka akan hal ini akan memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum bagi suami dan isteri yang melaporkan pencatatan perkawinan tersebut. Tidak hanya bagi pasangan suami isteri saja yang mendapatkan kepastian, perlindungan dan jaminan hukum, namun juga untuk anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut juga akan mendapatkannya.

Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat, masyarakat masih banyak yang melakukan pencatatan atau pelaporan perkawinan, mereka tidak melaporkan peristiwa tersebut dikarenakan mereka hanya melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang diyakini oleh setiap individu. Bagi pasangan yang telah melakukan pelaporan pencatatan pernikahan dapat melakukan penerbitan dengan tanda khusus, namun bagi mereka yang enggan untuk pelaporan maka dalam pelaporan penerbitan memerlukan tanda khusus. Tanda khusus ini hanya diperuntungkan untuk pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka, tanda khusus ini disebut Surat Pernyataan Tanda Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

SPTJM ini digunakan bagi pasangan yang tidak melaporkan pernikahannya, Kartu Keluarga yang terbit bagi pasangan suami isteri yang sah maka di dalam kartu keluarga tidak memerlukan tanda khusus. Namun, bagi mereka yang tidak melaporkan peristiwa tersebut berakhir dengan terbitnya kartu keluarga dengan tanda khusus yaitu kartu keluarga kawin belum tercatat.

Dasar Hukum yang mengatur mengenai Penerbitan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat, adalah:

1. Permendagri No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran menjadi titik awal berlakunya SPTJM.
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Mengenai pengaturan SPTJM khusus penerbitan kartu keluarga diatur dalam Perpres ini, namun tidak begitu terperinci penjelasannya. Mengenai SPTJM diterangkan dalam pasal peralihan yaitu Pasal 79 Perpres Nomor 96 Tahun 2018
3. Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Permendagri ini mengatur mengenai pelaksanaan penggunaan SPTJM dalam penerbitan kartu keluarga.
4. Permendagri No.109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan bertujuan guna melegalkan serta mempermudah proses administrasi untuk perkawinan yang belum terdaftar di dalam catatan kependudukan. Menjelaskan mengenai kelengkapan formulir guna memenuhi persyaratan penerbitan kartu keluarga.

Keempat peraturan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melegalisasi dan mempermudah proses administrasi bagi pasangan yang belum melaporkan atau mencatatkan pernikahan mereka. Tujuannya adalah agar pasangan yang belum mencatatkan pernikahan mereka dapat melakukan proses administrasi dengan mudah, baik untuk suami, istri, maupun anak yang lahir dari orang tua yang belum tercatat dalam status perkawinan di masa depan.

Akibat hukum terhadap kedudukan anak dari pasangan suami isteri berstatus kawin belum tercatat:

1. Kedudukan dan Status Anak

Menurut UU Perkawinan, kedudukan anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan di bawah tangan merupakan anak hanya akan memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika anak dapat membuktikan dengan alat bukti berupa tes DNA, bahwa dirinya memang anak biologis dari ayahnya, maka anak tersebut bisa untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya.

2. Hak untuk Warisan

Menurut KUHPerdata, anak yang terlahir di luar perkawinan dan telah diakui secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka ia berhak untuk mendapatkan harta warisan dengan catatan pembagian harta ditentukan dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdata.

Hal berbeda dengan yang ada dalam pengaturan UU Perkawinan, dalam UU Perkawinan menyatakan jika seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, itu berarti termasuk anak dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan. Dampak dari hal tersebut menyebabkan anak tidak akan mendapatkan hak mewaris dari pihak ayah, namun hanya akan mendapat hak mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibu.

3. Hak Identitas

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau UN-CRC dan Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama-sama menjelaskan mengenai bahwa hak setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya secara resmi dan setiap anak berhak untuk memiliki identitas, hak memiliki nama, berhak mendapatkan kewarganegaraan, dan ikatan keluarga.

Dampak dengan adanya perkawinan tidak tercatat terhadap hak identitas anak adalah anak akan kesulitan dalam segala proses yang berkaitan dengan proses administrasi, sebab anak terhalang dengan tidak adanya bukti pernikahan. Segala kepentingan pengadministrasi mengenai pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dilayani, hal ini dikarenakan dengan tidak adanya bukti pernikahan orang tua.

Referensi

- Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021): 159–69.
- Aris, Agus, Qagar Abdul, and Alam Syamsu. "Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1362>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Budi, Sunarso. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Prespektif Sosial Agama) Jilid 2. Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022.
- Dalise, Waren K. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 144–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25900>.
- Indonesia, Kementrian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pub. L. No. 9 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138580/permendagri-no-9-tahun-2016>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Indrawan, Robby Bagus, and Risti Dwi Ramasari. "Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan." *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 1 (2022): 122–30. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu (n.d.). <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hukum/KUHP-Perdata-Bagian-1.pdf>.
- Mansur, Teuku Muttaqin, Sulaiman, Muhhammad Adil, and Hasbi Ali. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Bermuatan General Education*. Edited by M.Saleh Sjafei. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Maulana, Anas. "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan." *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, no. Vol 7 No 02(2022): Islamic Law September 2022 (2022): 52–73. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>.
- Moh, Askin, and Masidin. *PENELITIAN HUKUM NORMATIF: Analisis Putusan Hakim*. Edited by Purnama Asep. I. Jakarta: Kencana, 2023.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normati, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Edited by Marhani Irfan. I. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Kota Tangerang: Tira Smart, 2019. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah_Muzammil_Fiqh_Munakahat.pdf.
- N.M. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam," 2022. <https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/502-pembagian-harta-warisan-terhadap-anak-luar-nikah-menurut-hukum-islam>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.
- Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad. "PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA

- KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK: (Studi Pada SOS Children's Village Medan)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 65–74. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697>.
- Pemerinta Pusat, Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.
- Pemerintah Pusat, Indonesia. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202>.
- "Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat," 2023. <https://mail.dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/237>.
- PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pub. L. No. 46/PUU-VIII/2010, 28 (2010). [https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf).
- Sari, Indah Permata, and Siti Ummu Adillah. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) IV*, no. Perlindungan Anak (2020): 616–31. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12019/4800>.
- Sendy, Beby. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 7, no. 7 (2019): 1–13. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/486/458>.
- Sinar Harapan Net. *KAWIN SIRI: Begini Cara Buat Kartu Keluarga Dan Akta*. Indonesia, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=Yl85TjU64RI>.
- Sri Nanang Meiske Kamba, and Nur Mohamad Kasim. "Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (2023): 15–34. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354>.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi

- Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Tagel, Dewa Putu. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Winarsih. “Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Maksigama* 14, no. 2 (2020): 168–78. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.97>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

The authors to express sincere thanks to: Prof. Dr. S. Martono, M.Si, the Rector of Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., the Dean of the Faculty of Law at Universitas Negeri Semarang, and Dian Latifiani, S.H., M.H. supervisor, for providing guidance, motivation, criticism, and advice with patience.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 11, 2024

Revised : March 21, 2024; April 30, 2024

Accepted : May 10, 2024

Published : May 31, 2024